



**PUTUSAN**  
Nomor 762 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUS ISKANDAR SYAH**, bertempat tinggal Perumahan Taman Mediterania, Jalan Amethst Raya Nomor 18 RT.014 RW.003 Srengseng Kembangan, Jakarta Barat;
2. **ROBERT DIAPARI**, bertempat tinggal di Jalan Kucica VI, JH 3/12 RT.001 RW.011 Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan;
3. **RONALDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 49A Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat;
4. **IRAWAN WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Kartini IX Nomor 2 RT.002 RW.003 Sawah Besar Jakarta Pusat;
5. **ARIA SAMATA SANTOSO, ST**, bertempat tinggal di TG Duren Utara VIIIA/49 RT.013 RW.003, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
6. **YANTI KARTIKA AUH**, bertempat tinggal di Komplek TPI I Blok PJ Nomor 21 RT.015 RW.007, Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara;
7. **HILDA SUSILO**, bertempat tinggal di Jalan Industri X/45 RT.004 RW.001 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat;
8. **ARDIKO BONG**, bertempat tinggal di Jalan Agung Barat 35 Blok Blok B36 B/11, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
9. **CHIN LINDA SUHARTANTO**, bertempat tinggal di Kp. Ragas RT.001 RW.011, Srirahayu Cikancung, Jawa Barat;
10. **SANDY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Agung Jaya 19 Blok D 11/9 RT.019 RW.010 Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara;
11. **WILLIAM**, pekerjaan swasta, alamat Jalan Sunter Garden Blok D 8/13 RT.005 RW.018, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;



12. **POEK PERIADY TORANG**, bertempat tinggal di Jalan Parang Tritis Raya 19A RT.007 RW.011, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
13. **DJAJADY SULISTYO**, bertempat tinggal di Jalan Ceng Hay Nomor 27 RT.007 RW.007, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur;
14. **RITA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara VII Blok E Nomor 42 RT.008 RW.017, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
15. **LIANI ALWI**, bertempat tinggal di Jalan Bisma 17 Blok C 12/12A RT.005 RW.009, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
16. **RISWAN SUWARDI LAUW**, bertempat tinggal di TB. Angke Grawisa OL 1 Nomor 11 RT.007 RW.001, Wijaya Kususma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
17. **LIM NGING LIAN**, bertempat tinggal di Jalan Agung Permai 9/5 RT.008 RW.011, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
18. **DELIP KUMAR MIRCHUMAL**, bertempat tinggal di Jalan STR Nirwana Asri Tahap 3 Blok C/47 RT.002 RW.013, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
19. **BOBBY DELIP KUMAR**, bertempat tinggal di Nirwana Sunter Asri Tahap III Blok C-47 RT.002 RW.013, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
20. **JO NGENG CHEE**, bertempat tinggal di Taman Kedoya Permai Blok A3 Nomor 1 RT.006 RW.007, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
21. **LAY TJE THAT**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk IX Nomor 50 RT.009 RW.006, Maphar Taman Sari, Jakarta Barat;
22. **IWILIYANI**, bertempat tinggal di TM. Semanan Indah Blok C8/58 RT.007 RW.012, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi memberi kuasa kepada Sabungan Pandiangan, SH dan Roni Pandiangan, SH., MH, Advokat, berkantor di IS Plaza Building Lt. 8 R. 88, Jalan Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi I sampai dengan XXII dahulu Para Penggugat I sampai dengan XXII/Para Pembanding I sampai dengan XXII;



L a w a n :

1. **BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (Bappebti)**, berkedudukan di Gedung Bappebti Lantai 3-5, Jalan Kramat Raya Nomor 172, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susdiyanto A. Praptono, SH., MH dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jkarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi 28 Juni 2014;
2. **INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.**, berkedudukan di gedung Kementerian Perdagangan Lantai 6, Jalan Kramat Raya Nomor 172 Jakarta Pusat;
3. **KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.I.Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat;
4. **HARDI SENTOSA (DIREKTUR UTAMA PT. DANA GRAHA FUTURES)**, dahulu berkedudukan di Plaza Asia Office Park Suite 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta, sekarang berkedudukan di Jalan Tulodong Bawah X Nomor A4 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zubaidah Jufri, SH dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Buncit Raya, nomor 7, Jkarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Nasabah PT Danagraha Futures (DGF), dimana Tergugat IV sebagai direktur utamanya, dalam hal investasi dibuktikan dengan Account dan dana yang dimiliki di PT Danagraha Futures (DGF) sebagai berikut:
  - a. Penggugat I Agus Iskandar Syah, dengan Account Nomor DGF1030873, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD62,188.58;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat II Robert Diapari, dengan Account Nomor DGF1170967, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 46,448.75;
- c. Penggugat III Ronaldi Gunawan, dengan Account Nomor DGFA1140665, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 73,760.62;
- d. Penggugat IV Irawan Widjaja, dengan Account Nomor DGF1130469, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 32.496,60;
- e. Penggugat V Aria S Santoso, dengan Account Nomor DGF1260275, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 28,158,02;
- f. Penggugat VI Yanti Kartika Ali H, dengan Account Nomor DGF1120668, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 99,408.4;
- g. Penggugat VII Hilda Susilo, dengan Account Nomor DGF1300463, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 25,787.27;
- h. Penggugat VIII Ardiko Bong, dengan Account Nomor DGF1180662, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 35,523.70;
- i. Penggugat IX C. Linda Suhartanto, dengan Account Nomor DGF1301165, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 51,486.06;
- j. Penggugat X Sandy Susanto, dengan Account Nomor DGF1100675, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 27,464.03, dan Account Nomor DGF2100675, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 30,371.06;
- k. Penggugat XI William, dengan Account Nomor DGF1130666, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 50,806.82;
- l. Penggugat XII Poek Periadv Torana, dengan Account Nomor DGF1111563, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 65,676.84;
- m. Penggugat XIII Diaiadv Sulistvo, dengan Account Nomor

Halaman 4 dari 41 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DGF1120265, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 55,992.27;
- n. Penggugat XIV Rita, Denaan Account Nomor DGF1241673, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 26,623.08;
- o. Penggugat XV Laini Awi, dengan Account Nomor DGF1120368, DGF2120368 dan DGF3120368 dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 78,095.43;
- p. Penggugat XVI Riswan Suwardi Lauw, dengan Account Nomor DGF13011 dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 33.378.47;
- q. Penggugat XVII Lim Ngiang Lian, dengan Account Nomor DGF1260267, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 26,246.61;
- r. Penggugat XVIII Delip Kumar Mirchumal, dengan Account Nomor DGF1281564, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 26,521.57;
- s. Penggugat XIX Bobby Delip Kumar, dengan Account Nomor DGF1170789, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 31,803.05;
- t. Penggugat XX Jo Ngeng Chee, dengan Account Nomor DGF1030352, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 31,272.32;
- u. Penggugat XXI Lay The That, dengan Account Nomor DGF1180551, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 246.167.24;
- v. Penggugat XXII Iwiliyani, dengan Account Nomor DGF1290272, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 61.982.42;
2. Bahwa Penggugat I mengetahui investasi PT Danagraha Futures (DGF diperkenalkan oleh Saudara Eka Putra, dimana dalam penawaran yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar dan telah mendapatkan ijin resmi dari pihak yang berwenang dimana dapat di cek di internet dan transaksinya dilakukan dengan signal trading yang dapat mendeteksi kerugian maksimum 6% (enam persen). Dana yang dimasukkan aman dan dapat diambil setiap saat. sehingga Penggugat I





- tertarik dan masuk menjadi nasabah PT Danagraha Futures dengan Account Nomor DGF1030873, dan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 62,188.58;
3. Bahwa Penggugat II diperkenalkan mengenai PT DGF dari Saudara Steinly Atmanegara dan diyakinkan oleh Bapak Eka selaku Asisten Vice President PT DGF, dimana dijelaskan tercanggih dan sangat menguntungkan, sehingga saudara Robert Diapari tertarik dan memasukkan dananya ke PT DGF dengan Account Nomor DGF1170967, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 46,448.75;
  4. Bahwa Penggugat III mengetahui PT DGF dari Heri dan Ghen How dengan promosi yang mengiming-imingi adanya keuntungan besar dan dana yang dimasukkan aman, sehingga tertarik dan masuk sebagai Nasabah PT DGF dengan Account Nomor DGFA1140665, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 73,760.62;
  5. Bahwa Penggugat IV diperkenalkan dengan perusahaan PT, DGF oleh Edi Waskita dengan iming-iming bisnis aman dan menguntungkan, sehingga ada ketertarikan dan masuk menjadi nasabah PT, DGF dengan Account Nomor DGF1130469, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 32,496.60;
  6. Bahwa Penaguuat V dihuiuk oleh marketina PT DGF dengan janji-janji yang sangat menggurikan, sehingga tertarik memasukkan dananya ke PT DGF dengan Account Nomor DGF1260275, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 28,158.02;
  7. Bahwa Penggugat VI mengenal PT DGF dari Bapak Patrick, dimana diiniikan akan mendanatkan keuntungan dan dana yang disetorkan aman, sehingga ada ketertarikan sehingga masuk menjadi Nasabah PT DGF dengan Account Nomor DGF1120668, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 99,408.4;
  8. Bahwa Penggugat VII mengetahui mengenai PT DGF dari saudaranya dan dia tertarik sehingga memasukkan dana pada tanggal 9 Februari 2011 ke rekening PT DGF dengan Account Nomor DGF1300463, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 25,787.27;
  9. Bahwa Penggugat VIII diperkenalkan PT.DGF kepadanya adalah Bapak Patrick Gunadi dimana dalam penjelasannya diiniikan akan



- mendapatkan keuntungan yang sangat besar antara 2-3% per bulan dan dana yang dimasukkan aman, sehingga pada tanggal 21 Juni dimasukkan dana sebesar \$.50.000,00 USD ke PT, DGF dengan Account Nomor DGF1180662, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 25,787,27;
10. Bahwa Penggugat IX mengenal PT DGF dari William Cheng, Fransiska Wang, marketing PT DGF, dimana dijanjikan keuntungan dia juga mengatakan bahwa PT DGF adalah salah satu anak perusahaan LIPPO GROUP, akibatnya tertarik dan memasukkan uang pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar \$, 50.000,00 US Dolar ke PT DGF dengan Account Nomor DGF1301165, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 51,486.06;
  11. Bahwa Penggugat X ditawarkan oleh marketing PT DGF dimana dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tertarik menjadi nasabah PT DGF dan memasukkan uangnya dana Account Nomor DGF1100675. Dengan jumlah dana Terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 27,464.03. dan Account Nomor DGF2100675, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 30.371.06;
  12. Bahwa Penggugat XI ditawarkan bergabung dengan PT DGF oleh Ibu Siska dan diyakinkan oleh Manajer PT DGF Edy Waskita dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan besar dan dana yang tersimpan didalam aman, sehingga mau memasukkan dananya pada tangga! 11 Agustus 2010 sebesar \$. 30.000 US Dolar ke PT DGF dengan Account Nomor DGF1130666, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 50,806.82;
  13. Bahwa Penggugat XII mengenal PT DGF kepadanya adalah Bapak. Patrick Gunari dengan promosi yang sangat menarik denaan lanii keijntunaan besar dan aman. sehinaaa tertarik dan memasukkan dana pada april 2010 sebesar \$. 25.000,00 US Dolar ke PT DGF dengan Account Nomor DGF1111563, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 65.676.84;
  14. Bahwa Penggugat XIII pertama diperkenalkan mengenai PT DGF oleh Bapak Steinly Atmanegara T, dimana Steinly membujuk dan merayu dengan mengatakan investasi di PT DGF adalah Low Risk dan menguntungkan, sehingga tertarik dan oada tanaaal 10 Juni 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyetor ke rekening PT DGF sebesar \$ 25.000,00 US Dolar dengan Account Nomor DGF1120265, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 55.992.27;
15. Bahwa Penggugat XIV dibujuk oleh marketing PT DGF untuk memasukkan dananya ke Rekening PT DGF dengan iming- iming keuntungan dan investasi dijamin aman dapat diraiik setiap saat, sehingga pada tanggal 13 Januari 2011 Saudari Rita memasukkan uangnya ke PT DGF sebesar 25.000,00 US Dolar dengan Account Nomor DGF1241673 dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 26,623.08;
  16. Bahwa Penaqaat XV menaenal PT DGF dari Banak Steinly Atmanegara dan diyakinkan oleh Bapak. Eka selaku Asisten Vice President PT DGF dimana dijelaskan investasi yang diialankan PT.DGF sanaat menauntunakan dan aman- akhirnya mau ikut memasukkan dana ke PT.DGF pada tanggal 13 April 2010 dengan Account Nomor DGF1120368, DGF2120368 dan DGF3120368 dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 78,095.43;
  17. Bahwa Penggugat XVI diperkenalkan mengenai PT DGF oleh Ibu Lusiana dimana berdasarkan keterangan Ibu Lusiana yang menjanjikan sehingga mau memasukkan dananya ke PT.DGF sebesar \$ 2.500,00 US Dolar, dengan Account Nomor DGF1301168 dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 33.378.47;
  18. Bahwa Penggugat XVII yang mengajak memasukkan dananya ke PT, DGF adalah Bapak Steinly Atmanegara atas bujukan dan iming-iming yang disampaikan sehingga pada tanggal 6 September 2010 mau memasukkan dana sebesar \$ 25,000,00 US Dolar, dengan Account Nomor DGF1260267, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 26,246.61;
  19. Bahwa Penggugat XVIII diperkenalkan mengenai PT DGF dari Bapak Steinly Atmanegara, dimana dalam proses pengenalan tersebut dikatan PT DGF adalah bisnis yang sanaat menauntiinakan dan sanaat aman, sehingga mau memasukkan dana ke PT DGF dan menjadi nasabah dengan Account Nomor DGF1281564, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 26,521 =57;
  20. Bahwa Penggugat XIX diperkenalkan mengenai PT DGF dari Bapak Steinly Atmanegara, dimana dalam proses pengenalan tersebut dikatan

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- PT, DGF adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan sangat aman, sehingga mau masuk dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 31,803.05;
21. Bahwa Penggugat XX mengetahui mengenai PT, DGF dari Ibu Eka, dimana selain ditawarkan keuntungan besar dan keamanan dana yang tersimpan di PT DGF, Ibu Eka juga menuniukkan adanya nasabah yang memasukkan dananya ke PT DGF sebesar \$. 20 juta US Dolar, sehingga tertarik masuk sebagai Nasabah, dan pada tanggal 15 Agustus 2011 sebesar \$. 30.000,00, dengan Account Nomor DGF1030352, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 31,272.32, dimana sampai saat ini dananya tidak bisa ditarik;
  22. Bahwa Penggugat XXI mengenal PT DGF dari Bapak Patrick dengan iming-iming keuntungan dan dana yang disetorkan akan aman sehinaaa ada ketertarikan dan nada awal tahun 2010 mulai masuk menjadi Nasabah PT DGF dengan Account Nomor DGF1180551, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 246,167,24;
  23. Bahwa Penggugat XXII mengetahui mengenai PT DGF dari Bapak Steinly Atmanegara, sehingga memasukkan dana sejak tanggal 15 Maret 2010 ke PT DGF dengan Account Nomor DGF1290272, dengan jumlah dana terakhir berdasarkan *Account Statement* sebesar USD 61.982.42;
  24. Bahwa segala sesuatu disampaikan oleh pihak PT, Danagraha Futures (DGF) kepada Para Penggugat saat menawarkan investasi ternyata tidak benar, karena pada tanggal 4 November 2011 Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XXI meminta dananya untuk dicairkan ternyata tidak bisa dan sampai saat ini dana tersebut tidak dapat ditarik;
  25. Bahwa setelah dana tidak bisa di tarik Para Penggugat mencoba cari tahu alasannya, ternyata PT Danagraha Futures (DGF) tidak memiliki ijin untuk menjalankan kegiatannya dan PT Danagraha Futures (DGF) memberikan alasan bahwa dana nasabah di transaksikan di luar negeri melalui Monex Pro dan MF Global, dimana di Eropa dan Amerika terjadi krisis sehingga dana yang di transaksikan tidak bisa ditarik;
  26. Bahwa Para Penggugat menjadi heran dan merasa ditipu, karena pihak PT Danagraha Futures (DGF) tidak pernah akan dilakukan oleh Monex Pro dan MF Global, dan dari informasi vana di dapat dari PT. Bursa Berianaka Jakarta (BBJ) dan Tergugat I menyatakan bahwa PT. Danaaraha Futures (DGF) tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi



diluar neaeri dan kegiatan transaksi tersebut iuaa tidak oleh PT, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Tergugat I. serta Dana Nasabah Para Penggugat tidak disimpan di Rekening Terpisah (*Segregated Account*). dengan kata lain PT, Danagraha Futures telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Perdaaangan Berjangka Komoditi. dimana Pasal yang dilanggar adalah memnakan Pasal vana merunakan Tindak Pidana dalam Perdagangan Bursa Berjangka. yaitu Pasal 73 P (Penawaran kontrak berjangka baik teranq-terangan maupun diarn-diam melalui rekrutmen. nelatihan. seminar, workshop tanpa izin dari Bappebti Pasal 73 E. Tidak melaporkan setiap transaksi ke Bappebti Pasal 73 F, Tidak menvimpan dana nasabah ke rekening terpisah (*segregated account*) di bank vang dituniuk Bappebti. Pasal 71. Mentransaksikan kontrak berjangka tanpa izin Bappebti, dimana Pasal-pasal yang dilanggar tersebut memuat ancaman Pidana mulai dari 3 Tahun sampai dengan 10 Tahun dan denda mulai Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah miliar) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

27. Bahwa Penggugat IX telah melaporkan permasalahan yang dialaminva kepada Tergugat h akan tetaoi Tergugat I hanya mengirimkan surat kepada Penggugat IX terkait pengaduannya tanpa melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Penggugat IX tersebut seharusnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Tergugat I Pasal 68 harus melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. iuaa mewaiibkan Tergugat I harus melakukan Pemeriksaan atas Laporan tersebut;
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Penggugat melalui kuasanya Kantor Sabungan Pandiangan & Associates 808 Jalan Pramuka Raya Kav. 15.1, Jakarta. 13120, melaporkan Tergugat IV sebagai Direktur Utama PT Danagraha Futures (DGF) ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Maret 2012 dengan Laporan Polisi Nomor LP/809/III/2012/PMJ/Dit. Reskrimsus. Polda Metro Jaya dengan dugaan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan



Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, Pasal 6 UU No, 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan oleh Penyidik Penyidik Subdit II Fismodev Dit Reskrimsus telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan memeriksa Pelapor, saksi-saksi, Terlapor dan saksi Ahii dan telah melakukan gelar perkara terhadap laporan tersebut, dan disimpulkan Tindak pidana yang ditemukan adalah Tindak Pidana dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan Undang-Undang No, 10 Tahun 2011. Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/2MX/2012/Dit. Reskrimsus tanggal 12 September 2012;

29. Bahwa karena sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur bahwa pelanggaran dan atau Tindak Pidana yang berkaitan dengan Perdagangan Komoditi dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti dalam hal ini Tergugat I, selanjutnya Penyidik Subdit II Fismodev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melimpahkan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang ditemukan tersebut ke Tergugat I (Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Bappebti) pada tanggal 20 September 2012 melalui Surat Nomor RM331/IX/2Q12/Datro, yang diterima oleh Bapak Amser Irawan Panaitan dimana pelimpahan tersebut iuoa telah diakui oleh Tergugat I (Bappebti) melalui Surat Nomor 319/BA PPEB TI. 2/S D/12/2012 tanggal 5 Desember 2012;
30. Bahwa kami menunggu informasi proses kelanjutan Penyidikan yang dilimpahkan Penyidik Subdit II Fismodev Dit Krimsus Polda Metro Jaya ke Penyidik Tergugat I (PPNS 27 November 2012 kami mengirim surat ke Kepala Tergugat I untuk mempertanyakan kelanjutan Laporan Klien kami yang telah dilimpahkan ke Tergugat I, Kami menunggu 1 (satu) minggu balasan surat kami tersebut tidak ada balasan, sehingga tanggal 5 Desember 2012 kami putusan untuk menanyakan langsung ke Kantor Tergugat I akan tetapi tidak ada informasi yang jelas sampai kami meminta agar surat kami dibalas, setelah lebih 1 (satu) jam kami dimimping akhirnya kami ditemui oleh Bapak Fery (Kabag Pelanggaran) dkk, sekaligus membawa surat balasan dari Tergugat I;
31. Bahwa sesampainya kami di Kantor, kami membaca surat balasan dari



Tergugat I yang ditandatangani oleh Kabiro Hukum Bapak Alfons Samosir, Surat Nomor 319/Bappebti.2/SD/12/2012 tanggal 5 Desember 2012, Kami sangat kaget membaca surat balasan dari Tergugat I tersebut, dimana surat balasan Tergugat I tersebut tidak membahas mengenai pertanyaan kami dan tidak memberitahukan perkembangan Penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat I (PPNS Bappebti), malah dalam Point 7 surat tersebut sebagai berikut "*Dengan putusan Pengadilan Niaga yang memuat skema PKPU tersebut, Bappebti bemendapat bahwa keaiaan penyidikan lebih laniut akan mengganaau atau merusak pelaksanaan skema dari PKPU tersebut vana pada akhirnya dapat merugikan nasabahdimana hal tersebut sangat merugikan Klien kami, karena tidak ada korelasinya antara Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Hardi Sentosa dkk (PT Danagraha Futures) dengan PKPU, sehingga penolakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena Penyidik. Tergugat I (PPNS Bappebti) selain terikat dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, juga terikat dengan KUHAP. sehinaaa kalau Terauaat I (Penvidik PPNS Bappebti) hendak menghentikan suatu Penyidikan Pidana harus sesuai dengan KUHAP Pasal 109, tidak bias dan sembarangan atau seenaknya seperti yang dilakukan oleh Tergugat I (Penyidik PPNS Bappebti) karena jelas diatur dalam Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2011 Penaaanti Undana-undano No, 32 Tahun 1997 Tentang Perdao.ana.an Beriangka Komoditi, Terauaat I Pasal 68 harus melakukan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. juga mewajibkan Tergugat I harus melakukan Pemeriksaan atas Laporan tersebut;*

32. Bahwa terhadap surat Tergugat I (Bappebti) Nomor 319/Bappebti 2/SD/12./2012 tanggal 5 Desember 2012, Kuasa hukum Para Penggugat telah menanggapi dengan Surat kami Nomor 001/SPA-SK/XII/2012, tertanggal 5 Desember 2012 dan sampai saat ini surat tersebut belum dibalas;
33. Bahwa melalui salah satu Penggugat, yaitu Penggugat III melakukan ianii untuk bertemu denaan Keoala Terauaat I (Kepala Bappebti Drs. Syahrul R Sempurnajaya), dan pada hari Jumat tanggal. 25 Januari 2012 Kuasa Hukum Para Penggugat dan Penggugat III bertemu dengan Terauaat I (Keoala Bappebti Drs. Svahrul R Semournaiava) yang di dampingi Kepala Biro Hukum Bappebti Alfons Samosir. SH,, dimana dalam



pertemuan tersebut sangat terasa kondisi kurano baik. karena kami belum saling memoerkenalkan diri. Pihak Tergugat I (Kepala Bappebti Drs, Syahrul R Semournaiava dan Kabiرو Hukum Alfons Samosir. SH) langsung menvamoaikan bahwa Tergugat I tidak akan melakukan *Legal Action* (tindakan hukum) terhadap Laporan Klien kami yang dilimpahkan dari Polda Metro Java ke Tergugat I. dan berdasarkan keterangan Kabiرو Hukum Tergugat I mereka juga mengetahui adanva oelanggaran vang dilakukan oleh PT. Danagraha Futures dan malah mengatakan telah mengenakan "Peringatan Keras";

34. Bahwa dalam pertemuan tersebut kami mencoba menjelaskan duduk permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat, akan tetapi Tergugat I dalam hal ini (Kepala Bappebti Drs. Syahrul R Sempurnajaya dan Kabiرو Hukum Bappebti) tetap mengatakan tidak akan melakukan *Legal Action* terhadap laporan klien kami, sehingga sudah terang benderang Terauaat I melanaaar kewaiibannva vanq diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
35. Bahwa kami menjadi tanda Tanya kenapa Tergugat I tidak mau melakukan Penyidikan lebih lanjut terhadap Tergugat IV dalam hal ini Tergugat! seakan-akan pasang badan terhadap Tergugat IV Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga Tergugat I tidak mau melakukan Penyidikan lebih lanjut terhadap Tergugat IV Semoga dalam proses persidangan nanti hal ini terungkap dan menjadi terang benderang. Tergugat I sanaat berani menolak secara tertulis yang dimuat dalam surat Tergugat I Nomor 319/Bappebti.2/SD/12/2012 tanggal 5 Desember 2012. Dansecara lisan dalam pertemuan tanggal 25 Januari 2012) untuk tidak melanjutkan proses Penyidikan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Beriangka Komoditi dan Undang Undang Nomor . 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahkan Kabiرو Hukum Tergugat I Alfons Samosir menvampaikan kepada kami dan Penggugat HI sebagai berikut "sudah syukur kepala Bappebti dan saya Kabiرو Hukum Bappebti mau menemui dan menerima nasabah. karena selama ini belum pemah kami mau menemui nasabah, Dan kemanapun kalian gugat pasti tidak akan





menang. saya iamin” demikian perkataan Kabiro Hukum Tergugat I dalam pertemuan kami di ruanaan Keoala Terauaat I tanaaal. 25 Januari 2013”:

36. Bahwa Perwakilan dari Para Penggugat yaitu, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV juga kembali menemui Tergugat pada tanggal 21 Februari 2013. akan tetapi tidak ada jawaban atau penjelasan kenapa Tergugat I tidak mau melanjutkan penyidikan yang telah dilimpahkan Penyidik Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya ke Tergugat I, malah mengalihkan permasalahan dengan mengatakan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya telah masuk angin (pengertian “masuk angin” tidak kami pahami, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menanyakannya langsung ke Tergugat I);
37. Bahwa bahwa permasalahan yang dialami Para Penggugat telah di laporkan Para Penggugat melalui surat yang dikirim Kuasa Hukum Penggugat Kepada Tergugat II dan Tergugat III yaitu melalui surat tanggal, 25 Februari 2013, akan tetapi sampai saat ini tidak ada respon maupun balasan atau tjndak tersebut, sehingga Tergugat II dan Tergugat III telah secara sadar mendukung Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan menjadi bersama-sama melakukan Perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur Terauaat I, Tergugat I dan Tergugat III. Secara tegas Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2011 Penaaanti Undana-undana Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 4 ayat (2) Tergugat I berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Menteri. Dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No, 10 Tahun 2011 Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. adalah Menteri yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; Bahwa Tergugat II seharusnya sebagai pengawas, yang bertugas mengawasi kinerja pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, merespon surat yang kami tembuskan dan menindaklanjutinya, akan tetapi Tergugat II tidak melaksanakannya, hal itu kami simpulkan karena sampai saat ini kami tidak pernah dipanggil dan tidak pernah mendapatkan respon atas surat tembusan vana kami kirimkan pada tanggal 25 Februari 2013;



38. Bahwa kesemuanya rangkain Tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III adalah Tindakan yang Bersifat Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat, karena Laporan Para Penggugat yang diajukan ke Polda Metro Jaya dan karena Undang-Undang menjadi kewajiban Tergugat I untuk menindak-lanjutnya tidak dilakukan, dan Tergugat II sebagai Pengawas Kinerja Tergugat I tidak mengawasi kinerja Tergugat I. Tergugat t III sebagai atasan dan tempat Tergugat I bertanggung jawab tidak melakukan kewajiban dan tugasnya dengan meminta pertanggung-jawaban atas Laporan yang *diajukan* oleh Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Surat tanggal 25 Februari 2013. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perwujudan dari aParatur negara yang *harus* melindungi kepentingan Warga Negara *Republik* Indonesia, akan tetapi kenyataannya Tergugat I, Tergugat II yang dialami Para Penggugat sebesar USD 1,247,720.83, akibat pelanggaran Hukum (dalam hal ini pelanggaran hukum tersebut mertipakan Tindak Pidana) yang drlakukan Tergugat IV menjadi tidak jelas, sehingga Para Penggugat tidak mendapatkan perlindungan dari Negara yang diwakili oleh Tergugat I: Tergugat II. dan Tergugat III dan pembiaran perbuatan melawan hukum;
39. Bahwa Tergugat IV telah nyata-nyata melakukan kegiatan usahanya dengan melanggar Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun Pasal 71 dan Pasal 73;  
Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada point diatas, maka Masalah Hukum dalam perkara ini adalah:
- Apakah sah menurut hukum tindakan pembiaran yang di lakukan oleh Tergugat I atas Tindak Pidana yang dilakukan Tergugat IV yang dilaporkan Para Penggugat ke Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Tergugat I;
  - Apakah sah menurut hukum tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang membiarkan Tergugat I tidak melakukan kewajibannya dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menindaklanjuti dan atautidak melakukan proses proses penyidikan terhadap Tergugat IV sesuai pelimpahan berkas yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada Tergugat I;
  - Apakah sah menurut hukum kegiatan usaha Tergugat IV, yang melanggar Pasal 71 dan Pasal 73 undang-undang nomor 10 tahun



2011 perubahan atas Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang  
Perdagangan Berjangka Komoditi;

40. Bahwa Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana yang diakukankan Tergugat IV yang dilaporkan oleh Para Penggugat ke Polda Metro Jaya telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan disimpulkan yang ditemukan adalah Tindak Pidana dibidang perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi hal ini yang dituangkan dalam Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kasubdit II/Fismondev Polda Metro Jaya Nomor B/26/IX/2012/Dit. Reskrimsus, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 12 September 2012;
41. Bahwa dengan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kasubdit II/Fismondev Polda Metro Jaya Nomor B/26/IX/2012/Dit. Reskrimsus, perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tanggal 12 September 2012, membuktikan bahwa memang ada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam pelaksanaan investasi dan kegiatan usaha yang dilakukannya, hal ini juga telah diakui oleh Tergugat I dan malah Tergugat I telah memberikan sanksi kepada Tergugat IV;
42. *Bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat I telah bertentangan dan melanggar* Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2011 Pengganti Undana-undana Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Tergugat I pasal 68 harus melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 dan pasal 2, juga mewajibkan Tergugat I harus melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut;
43. Bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III telah bertentangan dan melanggar Undana-Undana Nomor 10 Tahun 2011 Pengganti Undana-undana Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 4 ayat (2) Tergugat I berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pengganti Undana-undana Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perdagangan;
44. Bahwa izin yang dimiliki Tergugat IV tidak meliputi investigasi yang



ditawarkan kepada Para Tergugat dan penghimpunan dana dilakukan diluar rekening yang seharusnya dimasukkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perusahaan PT Danagraha Futures (DGF) tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi diluar negeri dan kegiatan transaksi tersebut juga tidak oleh PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Tergugat I, serta dana nasabah Para Penggugat tidak disimpan direkening terpisah (*segregated Account*), dengan kata lain PT Danagraha Futures telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 10 tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dimana pasal yang dilanggar adalah merupakan pasal yang merupakan tindak pidana dalam perdagangan Bursa Berjangka yaitu pasal 73 D (penawaran kontra berjangka baik terang-terangan maupun diam-diam melalui rekrutmen, pelatihan, seminar, workshop tanpa izin dari Bappebti, pasal 73 F, tidak menyimpan dana nasabah kerekening terpisah (*regregated Account*) dibank yang ditunjuk Bappebti, pasal 71, mentransaksikan kontrak berjangka tanpa izin Bappebti dimana pasal-pasal yang dilanggar tersebut memuat ancaman pidana mulai dari 3 tahun sampai dengan 10 tahun dan denda mulai dari Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

45. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

(i) Kerugian Materiil:

Kerugian uang yang dialami Para penggugat USD 1.247.720,83;

(ii) Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil yaitu perasaan kecewa, kehilangan kehilangan waktu dan tenaga Para Penggugat melaporkan, mengurus kejelasan Laporan Para Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh mana kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut untuk dapat dinilai dengan uang, akan tetapi menurut kepatutan dan kelayakan dapat ditentukan masing-masing Penggugat berjumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikali 22 (dua puluh dua) Penggugat sarna dengan = Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), sehingga Total Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah dalam dolar sebesar USD 1,247,720.83 dan



dalam Rupiah sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;

46. Bahwa Para Penggugat mengkhawatirkan tindakan Para Tergugat akan menghindari tanggung jawab terhadap putusan Pengadilan, maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk meletakkan sita jaminan atas Kantor Tergugat I yang terletak di Gedung BAPPEBTI Lantai 3-5. Jalan Kramat Raya Nomor 172 Jakarta 10430, dan Kantor Tergugat II yang terletak di Gedung Kementerian Perdagangan Lantai 6, Jalan Kramat Raya Nomor 172 Jakarta Pusat 10430 dan Kantor Tergugat III yang terletak di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, serta Kantor Tergugat IV Jalan Tulodong Bawah X Nomor A4. Jakarta Selatan 12110;
47. Bahwa gugatan ini didasarkan pada surat yang sah (*Authentieke Titel*) adanya bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, maka berdasar Pasal 180 HIR, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi;
48. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian-kerugian, baik Materiil maupun Immateriil pada diri Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan Provisi sebagai berikut:
  - a. Memerintahkan dan melarang Para Tergugat untuk mengadakan Pengalihan asset atau harta benda atau transaksi apapun yang dapat mengurangi harta benda dan kekayaan Para Tergugat, karena harta tersebut menjadi jaminan pengembalian kerugian Para Penggugat;
  - b. Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Tergugat IV, sesuai dengan Laporan Para Penggugat sampai ada suatu keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - c. Menyatakan putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun





kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

49. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan nantinya, oleh karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas [Para] Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan dan melarang Para Tergugat mengadakan pengalihan asset atau harta benda atau transaksi apapun yang dapat mengurangi harta benda dan kekayaan Para Tergugat, karena harta tersebut menjadi jaminan pengembalian kerugian Para Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Tergugat IV, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/809/III/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 7 Maret 2012 yang dilaporkan Para Penggugat sampai ada suatu keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I;

Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut (*Absolut Competency*);

Pengadilan Negeri (in Casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang termasuk dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 11 angka 29 menyebutkan: Bahwa karena sesuai Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi yang mengatur bahwa pelanggaran dan atau tindak pidana yang berkaitan dengan Perdagangan Komoditi dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti dalam hal ini Tergugat I, selanjutnya Penyidik Subdit II Fismondev Dit Reskrim Polda Metro jaya melimpahkan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang ditemukan



tersebut ke Tergugat I (PPNS) Bappebti pada tanggal 20 September 2012 melalui Surat Nomor R.5331/IX/2Q12/Datro, yang diterima oleh Bapak Amser Irawan Panjaitan dimana pelimpahan tersebut juga telah drakur oleh Tergugat I (Bappebti) melalui surat Nomor 319/Bappebti.2/SD/12/2012 tanggal 5 Desember 2012;

2. Penggugat daam Provisi halaman 18 angka 3 menyebutkan; Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanaka pemeriksaan terhadap Tergugat IV sesuai laporan Polisi Nomor LP/809/111/2012/PM J/ Dit Reskrimus tanggal 7 Maret 2012 yang drlaporkan Para Penggugat sampai adanya Keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Selanjutnya Penggugat pada Petitum gugatan halaman 18 angka 2 menyebutkan; Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan dan atau melanjutkan proses Penyidikan atas laporan Polisi Nomor LP/809/III/2012/PMJ/Dit.Reskrims Polda Metro Jaya yang telah ditimpahkan kepada Tergugat I melalui surat Nomor R.5331/IX/2012/Datro tanggal 20 September adalah perbuatan melawan hukum;
4. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyebutkan, suatu perkara dapat dihentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana penyidikan dihentikan demi hukum;
5. Bahwa perkara pidana atas nama Tergugat IV saat ini telah dituangkan dalam skema Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 36/PKPU/2011/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 21 Desember 2011;
6. Dengan demikian wewenangwewenang untuk tidak melaksanakan dan atau melanjutkan proses penyidikan atas laporan Polisi Nomor LP/809/f 11/2012/PMJ/Drt Reskrimus Polda Metro Jaya yang telah dilimpahkan kepada Tergugat I selaku Penyidik PPNS melalu surat Nomor .R 5331/IX/ 2Q12/Datro tanggal 20 September bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk merneriksa dan mengadiiinya: Bahwa oleh karena perkara aquo bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memmeriksa dan mengadiiinya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Prosesuil

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Dasar diajukan gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan secara



terperinci ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat I;

2. Bahwa ketidak jelasan ataupun kekaburan atas dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Pada butir 27 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan proses pemeriksaan atas laporan Para Penggugat, sedangkan Tergugat I telah melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan Para Penggugat sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2011;
  - b. Pada butir 29, 31, 32 dan 35 gugatan, Para penggugat menyatakan Tergugat I menerbitkan surat nomor 319/Bappebti.2/12/2012 tanggal 5 Desember 2013 padahal jelas-jelas yang Tergugat I terbitkan untuk menjawab surat Para Penggugat Nomor 027/S PA-S K/XI/2012 tanggal 27 November 2012 adalah surat Nomor 369/Bappebti.2/12/2012 tanggal 5 Desember 2013;
  - c. Pada butir 31, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat J telah melakukan penghentrarr penyidikan, padahal Tergugat I sama sekali belum melakukan penyidikan yang semuanya dilakukan berdasarkan koridor kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan Kafatr obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan Jurisprudensi dan. uraian. tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);  
Para Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat I Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*exceptio In Persona*);
  1. Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan. hahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun Para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
  2. Para Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak mana yang rgin dimintai pertanggung jawaban dan siapa yang melakukan tindakan yang dinilai mengakibatkan kerugian. bagi Para Penggugat dengan menarik Bappebti incasu sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Tergugat I tidak melihat adanya alasan hukum dan dasar hukum dari



Para penggugat untuk menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena peristiwa hukum ataupun perselisihan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV;

4. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I- karena secara hukum memang tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
5. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat IV telah melakukan perjanjian dan atas hal tersebut telah mendapat Nomor Account, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 6 s/d. Halaman. 9 butir sampai dengan butir 23;
6. Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga Berdasarkan btmvi Pasal 1340 KUHPerdara tersebut diatas, maka perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat IV hanya mengikat antara Para Penggugat dengan Tergugat IV;
7. Berdasarkan uraian dan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum antara perusahaan in casu Tergugat IV dan nasabah. in casu Para Penggugat yang diikat oleh Perjanjian;
8. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan : untuk menuntut seseorang di Pengadilan, maka syarat mutlak yang harus drpenuhi adalah harus ada persetrisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
9. Berdasarkan uraian dan yurisprudensi tersebut diatas; jelas bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum darr tidak mempunyai persetisiban hukum dengan Para Penggugat, sehingga gugatan Penggugat adalah keliru (error in persona) oleh. karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Liti Consortium*);

1. Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga Nomor 36/PKPU/2011/PN Niaga Jkt.Pst. telah. terjadl perdamaian antara Tergugat IV dengan nasabah Tergugat IV, yaitu dari 680 nasabah Tergugat IV yang hadir dalam sidang



perdamaian di Pengadilan Niaga, sebanyak 621 nasabah yang setuju dengan rencana perdamaian tersebut dan hanya 54 nasabah saja yang tidak setuju, dimana dari 54 nasabah yang tidak setuju dimana dari 54 nasabah yang tidak setuju adalah. 22 nasabah yang melakukan gugatan ini (Para Penggugat), sedangkan nasabah lainnya yang berjumlah 32 orang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Berdasarkan butir 17, telah jelas dan nyata 32 nasabah yang tidak setuju atas keputusan Pengadilan Niaga Nomor 36/PKPU/2011/PN Niaga Jkt Pst. Yang menanda tangani. Perjanjian Amanat Nasabah selain Para Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan gugatan aquo kurang pihak;
3. Disamping itu juga gugatan Para Penggugat juga kurang pihak karena tidak menyerahkan Monex Pro dan MF Global serta PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai pihak dalam perkara aquo;
4. Oleh karena gugatan dalam perkara aquo kurang pihak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nliet onvakkijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat IV;

1. Kompetensi Absolut:

- a. Bahwa Para Penggugat adalah Kreditor PT Danagraha Futures yang telah mendaftarkan tagihannya kepada Pengurus PT Danagraha Futures (Dalam PKPU);
- b. Bahwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan perdamaian antara PT Danagraha Futures (Dalam PKPU) selaku Debitor dengan 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) Kreditor termasuk Para Penggugat melalui Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 36/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 01 Februari 2011;
- c. Bahwa Para Penggugat adalah sebagian dari 54 (lima puluh empat) Kreditor yang menolak rencana perdamaian yang diajukan, oleh karena itu apabila Para Penggugat menolak Perdamaian tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat adalah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian No .36/P KP U/2011 /P N. Niaga J ktPst tanggal 01 Februari 2011 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan fsSiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (4) Undang





Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan bukan dengan mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, Bahwa dengan demikian, maka berpedoman pada Ketentuan pasal 134 H.I.R, dengan ini kami Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang merneriksa perkara a quo atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankeijik verklaard*);

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa gugatan dalam perkara aquo Para Penggugat “mengajukan gugatan terhadap Hardi Sentosa (Direktur Utama PT Danaaraha Futures) selaku Terlaoor, dahulu beralamat di Plaza Asia Office Park Suite 1. Jl. Jenderal Sudirman Kav 59. Jakarta 12190. Indonesia, saat ini beralamat di Jl. Tulodong Bawah X Nomor A4. Jakarta Selatan 12110. selamiutnva disebut Tergugat IV, Hal tersebut sangat membingungkan dan kabur apakah Tergugat IV bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Danagraha Futures (PT DGF) atau Tergugat IV bertindak selaku Pribadi?;
- b. Bahwa posita gugatan dalam perkara aquo poin 26 Para Penggugat menyatakan PT Danagraha Futures telah melakukan pelanggaran Pasal 73 D, Pasal 73 E, Pasal 73 dan Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, in casu bukan merupakan pihak dalam gugatan dalam perkara aquo, sedangkan posita-gugatan dalam perkara aquo-poin -39 “ *Tergugat IV telah nyata-nyata melaksanakan kegiatan usahanya dengan melanggar Undang Undang Nomor 10 tahun 2011 Perubah&n atas Und&ng-Undang No,32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu Pasal 71 dan Pasal 73*”. Kemudian dalam poin 44 posita gugatan dalam perkara aquo kembali Para Penggugat menyatakan PT Danagraha Futures tidak memiliki izin sehingga melanggar Pasal 73 D, Pasal 73 E, Pasal 73 F dan Pasal 71 Undana-Undana Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini sangat membingungkan dan kabur tentang siapa Pihak yang didalilkan oleh Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum, apakah PT Danagraha Futures atau Tergugat IV?;



- c. Bahwa dengan tidak terang dan jelasnya gugatan dalam perkara a quo maka secara tidak langsung telah memperlihatkan bahwagugatan Para Penggugatnya berspekulasi, mengada-ngada dan merupakan rekayasa, karena semua yang didaillkan oleh Para Penggugat tidak terang dan jelas;
- d. Bahwa sudah merupakan hal yang mutlak dan wajib, bagi seorang Penggugat untuk dapat menguraikan seluruh gugatannya secara singkat dan jelas, sehingga setiap orang yang menjadi Pihak dalam perkara a quo menjadi paham dan mengerti mengenai isi Gugatan;
- e. Bahwa akibat gugatan yang tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan kabur/*obscuur libel*, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap yang pada pokoknya menyatakan: apabila Fundamentum petendi tidak jelas dan tidak lengkap, dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah *obscuur libel*; Berdasarkan uraian diatas., maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya menerima Eksepsi Tergugat IV dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkfaard*);

3. Gugatan Kurang Pihak;

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/PKPU/2011/PN.Niaga.JktPst tanggal 01 februari 2011 tentang pengesahan perdamaian, Para Penggugat merupakan bagian dari seluruh Nasabah/Kreditor PT DGF. Oleh karena itu Para Penggugat terikat dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 36/PKPU/2011/PN. Niaga. Jkt.Pst tanggal 01 Februari 2012;
- b. Bahwa gugatan dalam perkara aquo tidak menyertakan PT DGF sebagai pihak, meskipun PT DGF terkait dengan objek gugatan dalam perkara a quo;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 seluruh yang terkait dengan obyek Gugatan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dijadikan sebagai pihak dalam gugatan tidak dimaksimalkan pihak-pihak yang terkait dengan objek gugatan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;  
Berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa gugatan dalam perkara aquo kurang pihak. Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya menerima eksepsi Tergugat IV dan menyatakan gugatan dalam perkara a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet*



*ontvarikelijk verklaard);*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 5 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absoiut tidak berwenang merneriksa, rnengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghentikan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 404/PDT/2014/PT.DKI Tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I pada tanggal 21 Januari 2015;
2. Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III pada tanggal 23 Januari 2015;
3. Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV pada tanggal 23 Januari 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini adalah mengenai alasan yang digunakan dalam pertimbangan hukum putusan sebagai dasar menetapkan amar tidak tepat dan salah serta keliru secara nyata menerapkan hukum pembuktian karena cukup memberi pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga tidak memenuhi rasa dengan alasan sebagai berikut:

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru dalam menjatuhkan putusannya, karena memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya secara menyeluruh dan berimbang terhadap fakta hukum dan bukti yang diajukan Para pihak khususnya Para Pemohon Kasasi dulu Para Pembanding I/Para Penggugat. Kekeliruan mana terlihat pada hal-hal sebagai berikut:

- I. Mengenai fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang tidak dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dalam proses persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hasil dari Penyelidikan, Penyidikan dan Gelar Perkara Polda Metro Jaya Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, hal ini sesuai dengan bukti P-2 yang diajukan Para Pemohon Kasasi dan bukti T-3 yang diajukan Termohon Kasasi 1. Dimana Tindak Pidana tersebut adalah Delict Umum bukan Delik Aduan yang tidak dapat ditangguhkan karena adanya perkara Perdata;
2. Bahwa Pasal 68 UU Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa yang berwenang untuk menyidik Tindak Pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Termohon Kasasi I, hal ini sesuai dengan bukti P-7A dan 7B yang diajukan Para Pemohon Kasasi. Isi Pasal 68 sebagai berikut:

Ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan



tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;

Ayat (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau pengaduan;
- c. Meneliti, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap Pihak yang diduga melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperolehnya barang bukti, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain serta menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
- f. Meminta kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk membekukan rekening Pihak yang disangka melakukan atau terlibat tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
- h. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan;

Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappebti mengajukan permohonan izin kepada lembaga yang berwenang untuk memperoleh keterangan dari bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan.

Ayat (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut umum;

Ayat (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia





dengan mengingat ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana;

Ayat (6) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum. dan dalam Penjelasan Pasal 68 Ayat (3) disebutkan: Penyidikan perlu dilaksanakan dengan cepat agar semua yang timbul segera dapat diatasi untuk menghilangkan keragu-raguan peserta Bursa Berjangka. Untuk keperluan tersebut, Bappebti diberikan hak mengajukan permohonan izin secara langsung kepada lembaga yang berwenang dalam rangka mendapatkan keterangan tentang keadaan keuangan tmangka yang disimpan di bank; (*vide* bukti P-7 a&b);

3. Bahwa karena Termohon Kasasi I yang berwenang untuk menyidik Tindak Pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka Polda Metro Jaya melimpahkan Penyidikan yang dilakukannya kepada Termohon Kasasi I pada tanggal 20 September 2012, hal ini sesuai dengan bukti T -3;
4. Bahwa Termohon Kasasi I telah menolak untuk melanjutkan Penyidikan yang dilimpahkan POLDA METRO JA YA kepadanya, hal ini sudah diakui dalam Jawaban Termohon Kasasi I dalam bagian Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur angka 2 huruf C (Halaman 28 Dalam Putusan Sela), dimana Termohon I menyebutkan, padahal Tergugat I sama sekali belum melakukan penyidikan yang semuanya dilakukan berdasarkan koridor kewenangan yang dimiliki Tergugat I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya". Dan penolakan tersebut juga sudah dibuktikan melalui bukti P-4, yaitu Surat Termohon Kasasi I Nomor 369/Bappebti/SD/12/1012, tanggal 5 Desember 2012;
5. Bahwa terbukti dimuka persidangan bahwa Penolakan untuk menindaklanjuti Penyidikan yang dilimpahkan Polda Metro Jaya kepada Termohon Kasasi I telah dilaporkan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III selaku atasan dan Termohon Kasasi II selaku pengawas Termohon Kasasi I, akan tetapi Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi I tidak merespon laporan/pengaduan Para Pemohon Kasasi tersebut; (*vide* bukti P-6 A & B);
6. Bahwa terbukti dimuka Persidangan bahwa Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IV, hal ini tertuang dalam Jawaban



halaman 8, 10 (*vide* jawaban Tergugat II dan Tergugat II);

7. Bahwa Terbukti dimuka persidangan bahwa Proses Pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor . 1 Tahun 1956; (*vide* bukti P-8);
  8. Bahwa terbukti dimuka persidangan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena Tergugat I menolak untuk melakukan penyidikan lanjutan atas limpahan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Tergugat IV; dimana penolakan tersebut dibuat melalui surat Tergugat tertanggal 5 Desember 2012;
  9. Bahwa Penggugat mengajukan bukti Permulaan P-1 sampai dengan P-8, akan tetapi dengan sengaja Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 169/Pdt.G/PN.Jkt.Pst menghilangkannya dan tidak memuat dalam Putusan Sela tanggal 15 September 2013;
  10. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat secara cermat dan bukti P-8 sarna sekali tidak dipertimbangkan, pada hal bukti P-8 tersebut sangat penting, karena bukti P-8 adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, yang dalam Pasal 3 menyebutkan: Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;
- II. Mengenai dasar/alasan Pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;
- 1) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV dengan pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak tepat, hal mana ketidak benaran tersebut telah diuraikan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Banding ketika mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dimana dimuat secara lengkap dalam Memori Banding tanggal 25 September 2013;
  - 2) Bahwa akibat Pertimbangan Hukum yang tidak benar dan tidak tepat tersebut Para Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim, karena secara nyata telah tidak profesional dalam memeriksa, gadili dan memutus perkara *a quo*, dimana tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaporkan oleh Para Pemohon Kasasi ke Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) dengan Registrasi Pengaduan Nomor 0591/L/KY/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;

- 3) Bahwa setelah Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan yang dilakukan Para Pemohon Kasasi, Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) memutuskan dalam Sidang Pleno Nomor 80/SP.KYNI/2014 tanggal 14 Juni 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor 1. Sdr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Terlapor 2. Sdr. Akhmad Rosidin, S.H., M.H., dan Terlapor 3. Sdr. Dedi Fardiman, S.H., M.H., telah terbukti melanggar Butir 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKBIP.KYIIV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PBIMA/XI2012 dan 02IPBIP.KY/09/2012;
2. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Terlapor 1. Sdr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Terlapor 2. Sdr. Akhmad Rosidin, S.H., M.H., dan Terlapor 3. Sdr. Dedi Fardiman, S.H., M.H.;
3. Menyatakan laporan yang tercatat dalam registrasi Nomor 0591/L/KY/X/2013 tanggal 4 Juni 2014 ditutup;
- 4) Bahwa Butir 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah sebagai berikut:

10 Bersikap Profesional;

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien;

Penerapannya:

Halaman 31 dari 41 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas- tugas peradilan secara baik;

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggungjawab administratif dan bekerjasama dengan Para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi pengadilan;

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional;

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau Para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau Para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya;

5). Bahwa pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PBIP.KY/09/2012 berbunyi sebagai berikut:

a. Profesional bennakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;

b. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien;

6). Bahwa kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah diulangi dan dilakkan oleh Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, dimana memutus dalam perkara banding Nomor 404/PDT/2014 *a quo* malah menambah kekeliruan yang dilakukan *Judex Facti* yang dilakukan Pengadilan Tingkat pertama, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo* dalam Tingkat Banding dengan membuat Pertimbangan Hukum sebagai berikut:  
Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding I, IV semula Tergugat I dan IV



menyatakan Pengadilan negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan walaupun dengan bukti T.I-3 berupa Surat Perintah Pelimpahan Laporan Polisi Nomor R/533/IX/2012/Datro, ditujukan kepada Terbanding Isemula Tergugat I untuk memproses temuan tindak pidana dibidang perdagangan berjangka komoditi, namun hal tersebut berkaitan dengan masalah piutang yang telah diverifikasi dan telah disahkan thomologasi dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/PKPU/2011/PN. Niaga.Jkt Pst tanggal 1 Februari 2012 karena menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, sehingga Pengadilan Perdata tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus hal tersebut, pertimbangan dan alasan hukum demikian menurut pendapat hakim Tingkat Banding sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, karena majlis Hakim Tingkat Bnading sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan alasan hukum majlis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar dan tidak tepat. Penilaian ini diberikan dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, hal mana tidak ada pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, hal tersebut adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan cenderung menguntungkan Para Termohon Kasasi;
2. Bahwa Pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mampu dibantah oleh Para Pemohon Kasasi karena Pertimbangan hukum yang diberikan tidak benar dan keliru, hal mana kesalahan dan kekeliruan tersebut terbukti dari hasil pemeriksaan Komisi Yudisial RI, yang telah memeriksa Laporan/Pengaduan Para Pemohon Kasasi atas tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana telah diputuskan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti tidak professional dalam memutus perkara *a quo* dan dikenakan sanksi peringatan tertulis;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dinyatakan tidak





profesional dan melanggar butir 10 surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMAISKB/IV/2009-02/SKBIP.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PBIP.KY/09/2012, sehingga bagaimana mungkin Hakim Tingkat Tinggi mengatakan pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum????;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tannohon Kasasi akibat dari tidak dilanjutkannya Penyidikan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi IV, dimana sesuai hasil gelar perkara Polda Metro Jaya Termohon Kasasi IV telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Berikut Bunyi Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2011:

- Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 30A ayat (2), pasal 32, atau pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa dari bunyi Pasal tersebut, apakah bisa ditafsirkan bisa berkaitan dengan proses di Pengadilan Niaga yang dilakukan oleh Tergugat IV????;
- Bahwa Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal tersebut di atas adalah delick yang bersifat umum yang tidak bisa dikait-kaitkan dengan proses dipengadilan niaga dan atau proses peradilan perdata sekalipun, karena tidak pidananya bersifat mandiri, dan kalau lah dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/PKPU/2011/PN. Niaga.Jkt Pst tanggal 1 Februari 2012 kepentingan kaitan apa Proses Penyidikan Pidana yang hams dilakukan Tannohon Kasasi I menjadi berhenti????;
- Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor



36/PKPU/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst tanggal 1 Februari 2012 murni mengenai pengakuan Termohon Kasasi IV yang mengakui telah menerima uang dari Para Nasabahnya (termasuk Para Pemohon Kasasi) dimana dengan alasan satu dan lain hal meminta untuk reschedule proses pengembalian kewajibannya, sedangkan Pokok dan atau Objek Perkara *a quo* adalah tindakan Penolakan melanjutkan Penyidikan lanjutan sesuai Surat Perintah Pelimpahan Laporan Polisi Nomor R/533/IX/2012/Datro yang dilakukan Polda Metro Jaya ditujukan kepada Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I semula Tergugat I, dimana Termohon Kasasi I tidak mau melanjutkan proses penyidikan yang dilimpahkan tersebut. Dimana Substansi Tindak Pidana dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2011 tersebut adalah Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana dimaksud:

- Pelanggaran Pasal 13, UU Nomor 10 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

"Penyaluran amanat Nasabah Ice Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan Ice Bursa Berjangka dan Konirak Berjangka, Konirak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti"

- Pelanggaran Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

"Ayat (2). Kontrak Berjangka hanya dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapai persetujuan dari Bappebti"

Ayat (3). Penerbitan Opsi hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti"

- Pelanggaran Pasal 30 A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1). Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang satu dan lainnya tidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan Bappebti".

Ayat (2). Sistem perdagangan elektronik yang digunakan dalam Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Bappebti";



- Pelanggaran Pasal 32 UU Nomor 10 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

"Penyaluran amanata Nasabah Ice Bursa Berjangka Luar Negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan tertentu berdasaram ketetapan Bappebti;

- Pelanggaran Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2). Pembentukan Sentra Dana Berjangka Wajib memperoleh persetujuan Bappebti"

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, bukti surat dan hasil gelar perkara oleh Polda Metro Jaya telah ditemukan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV, Tergugat IV karena dia melanggar Pasal-pasal tersebut di atas, sehingga sangat tidak relevan pelanggaran Pidana terbut diatas dikaitkai- kaitkan dengan proses PKPU yang diputus pengadilan Niaga tersebut apalagi dibuat menjadi dasar untuk menolak proses Penyidikan yang wajib dilakukan oleh Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I, Tergugat I dan terkait hal ini Mahkamah Agung RI telah mengaturnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, sehingga sudah sangat terang benderang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi dan sudah terang benderang bahwa Gugatan *a quo* adalah mumi gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/PKPU/2011/PN. Niaga. jkt, Pst tanggal 1 Februari 2012, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi dan menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili Perkara aquo serta memerintahkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
6. Bahwa *Judex Facti* telah lalai untuk melakukan peradilan secara patut dengan kurangnya pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) dalam pertimbangan hukumnya yang terlihat jelas pada alinea pertama, kedua dan ketiga halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding



semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, materi keberatan tersebut hanya pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama keberatan tersebut setelah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan majlis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo pada* Tingkat Banding;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbanagan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 5 September 2013 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar dan tidak tepat. Penilaian ini diberikan dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 juli 1970, menyatakan:  
"Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang kurang cukup pertimbangannya yang karenanya harus dibatalkan";
2. Bahwa Pertimbangan Hukum yang dibuat Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah pertimbangan sapu jagat, yang tidak menguraikan keberatan mana yang sudah dipertimbangkan dan keberatan mana yang menjadi pengulangan, bahwa sangat jelas Para pemohon kasasi uraikan memori bandingnya dahulu yang diajkan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan adalah sesuai dengan point-point dalam pertimbangan majlis hakim tingkat pertama, sehingga tidak mungkin ada pengulangan terhadap apa yang sudah dipertimbangkan, dan lagi pula sudah jelas dan terang benderang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti bersalah dengan tidak berlaku



profesional dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dan bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan Butir 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/ SKB/IV/2009 (J2/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012, dan akibat dari pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi Peringatan Tertulis, dengan demikian karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah lalai dengan tidak cukup pertimbangan maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 404/PDT/2014/PT.DKI Tertangga 19 September 2014 harus dibatalkan sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, yang menyatakan: Putusan Pengadilan Tinggi Harus di batalkan karena kurang cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*);

### III. Mohon Rasa Keadilan dari Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Masyarakat biasa yang menjadi korban akibat losannya dan mau teriming-imingi dengan janji manis keuntungan dari Termohon kasasi IV, dimana ternyata Termohon Kasasi IV tidak memiliki Ijin sesuai dengan Pasal 14, Pasal 30A, Pasal 32, Pasal 36 Undang Undang Nomor . 10 Tahun 2011, tentang perdagangan Berjangka Komoditi, sehingga saat ini menderita kerugian materiil immateril karena harus berperkara di pengadilan;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak berdaya menghadapi Para Pemohon Kasasi sebagai asa (Pemerintah) dan Pengusaha, dimana seharusnya Termohon Kasasi I,II dan III seharusnya melindungi dan menjadi pengayom untuk Para Pemohon Kasasi tetapi kenyataannya justru menjadi Pihak yang membiarkan Para Termohon Terlunta-lunta mencari keadilan. Oleh karenanya Mohon Yang sebesar-besarnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk melihat secara jernih jeritan hati dari Para Pemohon Kasasi, ada secercah harapan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang diyakini Para pemohon kasasimasih ada di Dunia Peradilan Negara Republik Indonesia, seperti golongan yang ada yang punya uang lah yang punya keadilan dan kebenaran;





Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 404/PDT/PT.DKI tanggal 19 September 2014 dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 169/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Pst tanggal, 05 September 2013;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 169/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Pst;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara Nomor 169/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Pst;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam perkara *a quo* dasar pertimbangan putusan *Judex Facti* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Niaga, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan dasar serta alasan bahwa Para Penggugat adalah Kreditur PT Danagraha Futures yang mendaftarkan tagihannya kepada Pengurus PT Danagraha Futures (dalam PKPU), dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan Perdamaian antara PT Danagraha Futures (dalam PKPU) selaku Debitor dengan 733 Kreditur termasuk Para Penggugat melalui Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 36/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2011, sehingga proses Pengadilan Niaga tersebut masih berlanjut hingga sekarang, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu



ditolak kasasi dengan "Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGUS ISKANDAR SYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AGUS ISKANDAR SYAH**, 2. **ROBERT DIAPARI**, 3. **RONALDI GUNAWAN**, 4. **IRAWAN WIDJAJA**, 5. **ARIA SAMATA SANTOSO, S.T.**, 6. **YANTI KARTIKA AUH**, 7. **HILDA SUSILO**, 8. **ARDIKO BONG**, 9. **CHIN LINDA SUHARTANTO**, 10. **SANDY SUSANTO**, 11. **WILLIAM**, 12. **POEK PERIADY TORANG**, 13. **DJAJADY SULISTYO**, 14. **RITA**, 15. **LIANI ALWI**, 16. **RISWAN SUWARDI LAUW**, 17. **LIM NGING LIAN**, 18. **DELIP KUMAR MIRCHUMAL**, 19. **BOBBY DELIP KUMAR**, 20. **JO NGENG CHEE**, 21. **LAY TJE THAT**, 22. **IWILIYANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.